Asli/Paraf

BUPATI SIAK

PROVINSI RIAU
PERATURAN BUPATI SIAK
NOMOR 68 TAHUN 2022

TENTANG

TAMBAHAN PENGHASILAN APARATUR SIPIL NEGARA DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN SIAK

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SIAK,

Menimbang : a. bahwa berdasarkan Pasal 58 ayat (1) dan ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, menyatakan Pemerintah Daerah dapat memberikan tambahan penghasilan kepada ASN dengan memperhatikan kemampuan keuangan daerah dan memperoleh persetujuan DPRD sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, serta ditetapkan dengan Peraturan Kepala Daerah;

b. bahwa guna melaksanakan ketentuan dalam Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900-4700 Tahun 2020 tentang Tata Cara Persetujuan Menteri Dalam Negeri Terhadap Tambahan Penghasilan Pegawai Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Daerah;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Tambahan Penghasilan Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Siak;

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 53 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuantan Singingi dan Kota Batam (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 181, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3092) sebagaimana telah diubah beberapa kali dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2008 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 53 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuantan Singingi dan Kota Batam (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 107, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4880);

3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5494);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6037) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Tahun 2020 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6477);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6041);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6322);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2019 tentang Penilaian Kinerja Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Nomor Tahun 2019 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6340);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Tahun 2020 Nomor 202, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6718);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Tahun 2019 Nomor 157);
11. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Nomor 1 Tahun 2020 tentang Pedoman Analisis Jabatan dan Analisis Beban Kerja (Berita Negara Tahun 2020 Nomor 26);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Tahun 2020 Nomor 1781);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI TENTANG TAMBAHAN PENGHASILAN APARATUR SIPIL NEGARA DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN SIAK.**

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Siak
2. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan Urusan Pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945.
3. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah Otonom.
4. Bupati adalah Bupati Siak.
5. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Siak.
6. Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah yang selanjutnya disingkat BKPSDMD adalah Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah Kabupaten Siak.
7. Unit Pelaksana Teknis yang selanjutnya disingkat UPT adalah satuan organisasi yang bersifat mandiri yang melaksanakan tugas teknis operasional dan/atau tugas teknis dari organisasi induk.
8. Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama adalah Jabatan Sekretaris Daerah, Asisten Sekretaris Daerah, Inspektur Daerah, Sekretaris DPRD, Kepala Badan/Dinas, Staf Ahli Bupati, Kepala Satuan Polisi Pamong Praja dan Jabatan lain yang setara.
9. Jabatan Administrator adalah Jabatan Kepala Kantor, Sekretaris, Kepala Bagian, Kepala Bidang dan Jabatan lain yang setara.
10. Jabatan Pengawas adalah Jabatan Kepala Seksi, Kepala Sub Bagian, Kepala Sub Bidang dan Jabatan lain yang setara.
11. Jabatan Fungsional adalah sekelompok jabatan yang berisi fungsi dan tugas berkaitan dengan pelayanan fungsional yang berdasarkan pada keahlian dan ketempilan tertentu.
12. Jabatan Fungsional Pengawas Sekolah adalah Jabatan fungsional yang mempunyai ruang lingkup tugas, tanggung jawab dan wewenang untuk melaksanakan kegiatan pengawasan akademik dan manajerial pada satuan pendidikan.
13. Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disingkat ASN adalah profesi bagi pegawai negeri sipil, calon pegawai negeri sipil dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja yang bekerja pada Pemerintah Kabupaten Siak.
14. Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PNS adalah Pegawai Negeri Sipil Pemerintah Kabupaten Siak.
15. Calon Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat CPNS adalah Calon Pegawai Negeri Sipil Pemerintah Kabupaten Siak.
16. Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja yang selanjutnya disingkat PPPK adalah warga negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, yang diangkat berdasarkan perjanjian kerja untuk jangka waktu tertentu dalam rangka melaksanakan tugas pemerintahan.

17. Perangkat Daerah adalah Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Siak.
18. Kepala Perangkat Daerah adalah Kepala Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Siak.
19. Satuan Pendidikan adalah Unit Pelaksana Teknis Dinas Pendidikan dan Kebudayaan berupa Sekolah Dasar dan Sekolah Menengah Pertama.
20. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Siak.
21. Produktivitas kerja adalah rencana kerja dan target yang akan dicapai oleh seorang Pegawai sesuai Indikator Kinerja Individu.
22. Penilaian Produktivitas kerja dan disiplin kerja Pegawai adalah suatu proses penilaian secara sistematis yang dilakukan oleh
23. Pejabat Penilai terhadap produktivitas kerja dan disiplin kerja.
24. Kegiatan Tugas Jabatan adalah tugas pekerjaan yang wajib dilakukan dalam rangka pelaksanaan fungsi jabatan.
25. Disiplin Kerja adalah kesanggupan untuk mentaati kewajiban dan menghindari larangan yang ditentukan dalam peraturan perundang-undangan dan/atau peraturan kedinasan yang apabila tidak ditaati atau dilanggar dijatuhi hukuman disiplin.
26. Penilaian Disiplin Kerja adalah Penilaian yang dilakukan berdasarkan rekapitulasi kehadiran pegawai saat masuk dan saat pulang kerja.
27. Sasaran Kinerja pegawai yang selanjutnya disingkat SKP adalah rencana kerja dan target yang akan dicapai oleh seorang Pegawai.
28. Tambahan Penghasilan Pegawai yang selanjutnya disingkat TPP, merupakan pendapatan selain gaji, tunjangan jabatan pimpinan tinggi, administrator, pengawas, fungsional dan pelaksana diberikan sesuai dengan kemampuan keuangan daerah dan peraturan perundang-undangan.
29. Absensi online adalah proses pendataan kehadiran pegawai dengan menggunakan verifikasi rekam wajah/swafoto melalui *Smartphone* pada titik koordinat yang telah ditentukan.
30. Absensi Manual adalah proses pendataan kehadiran pegawai dengan menggunakan paraf/tanda tangan pegawai.

Pasal 2

Pemberian TPP bertujuan :

a. meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat;
b. meningkatkan disiplin Pegawai ASN;
c. meningkatkan kinerja Pegawai ASN;
d. meningkatkan keadilan dan kesejahteraan Pegawai ASN; dan
e. meningkatkan integritas Pegawai ASN.

BAB II
KRITERIA PEMBERIAN TPP ASN
Pasal 3

(1) Seluruh ASN diberikan TPP sesuai dengan kemampuan keuangan daerah.

(2) Penerima TPP sebagaimana dimaksud ayat (1) yaitu Pegawai yang namanya tercantum dalam daftar gaji.

(3) TPP ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan:

1. berdasarkan Beban Kerja
   a. TPP berdasarkan beban kerja diberikan kepada ASN yang dalam melaksanakan tugas melampaui beban kerja normal minimal 112,5 jam perbulan (seratur dua belas koma lima jam perbulan) atau batas waktu normal minimal 170 jam perbulan (seratus tujuh puluh jam perbulan); dan
   b. Besaran Persentase TPP berdasarkan Beban Kerja sesuai dengan kemampuan keuangan daerah dari besaran Dasar TPP.
2. berdasarkan Tempat Bertugas
   a. TPP berdasarkan tempat bertugas diberikan kepada ASN yang dalam melaksanakan tugasnya berada di daerah memiliki tingkat kesulitan tinggi dan daerah terpencil;
   b. Tingkat kesulitan tinggi dan daerah terpencil berdasarkan pada Indeks TPP Tempat Bertugas, ditetapkan dengan Keputusan Bupati;
   c. Indeks kesulitan kelurahan adalah sama dengan Indeks kesulitan geografis desa terendah yang ditetapkan lebih lanjut dengan Keputusan Bupati; dan
   d. Alokasi TPP berdasarkan tempat bertugas adalah paling tinggi sebesar 50 % (lima puluh persen) dari Dasar TPP.
3. berdasarkan Kondisi Kerja
   a. TPP berdasarkan kondis kerja diberikan kepada ASN yang melaksanakan tugas dan tanggung jawab memiliki resiko tinggi seperti resiko kesehatan, keamanan jiwa dan lainnya;
   b. Rincian kriteria TPP ASN berdasarkan Kondisi Kerja sebagaimana dimaksud pada angka 1, adalah seluruh Pegawai ASN yang melaksanakan tugas pada kriteria sebagai berikut:
      1) Pekerjaan yang berkaitan langsung dengan penyakit menular;
      2) Pekerjaan yang berkaitan langsung dengan bahan kimia berbahaya/ radiasi, bahan radioaktif;
      3) Pekerjaan yang beresiko dengan keselamatan kerja;
      4) Pekerjaan ini beresiko dengan aparat pemeriksa dan penegak hukum;
      5) Pekerjaan ini satu tingkat dibawahnya dibutuhkan analisis atau jabatan yang setingkat, namun tidak ada pejabat pelaksananya; dan/atau
      6) Perkerjaan ini satu tingkat dibawahnya sudah didukung oleh jabatan fungsional dan tidak ada jabatan struktural dibawahnya.
   c. Besaran Persentase TPP ASN berdasarkan Kondisi Kerja sesuai kemampuan keuangan daerah dari Dasar TPP.

4. berdasarkan Kelangkaan Profesi
   a. TPP berdasarkan kelangkaan profesi diberikan kepada ASN yang melaksanakan tugas pada kriteria sebagai berikut :
      1) Keterampilan yang dibutuhkan untuk pekerjaan ini khusus; dan/atau
      2) Kualifikasi pegawai sangat sedikit/hampir tidak ada yang bisa memenuhi pekerjaan dimaksud.
   b. Atau TPP ASN berdasarkan kelangkaan profesi diberikan kepada ASN yang melaksanakan tugas pada jabatan pimpinan tertinggi di Pemerintah Kabupaten Siak;
   c. Kriteria TPP ASN berdasarkan kelangkaan profesi ditetapkan lebih lanjut dalam Keputusan Bupati
   d. Besaran Persentase TPP ASN berdasarkan Kelangkaan Profesi Kabupaten Siak adalah minimal 10% (sepuluh persen) dari Dasar TPP.

5. berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya
   a. TPP berdasarkan pertimbangan objektif lainnya diberikan kepada ASN sepanjang diamanatkan oleh peraturan perundang-undangan; dan
   b. Besaran Persentase TPP ASN berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya sesuai kemampuan keuangan daerah dan karakteristik daerah.

(4) Pemberian TPP kepada ASN yang ditugaskan menjadi Pelaksana Harian (Plh), Pelaksana Tugas (PIt), dan Penjabat (Pj) dalam jangka waktu paling singkat 1 (satu) bulan kalender, diatur dengan ketentuan sebagai berikut:

1) Pejabat atasan langsung atau atasan tidak langsung yang merangkap sebagai Pelaksana tugas (Plt) atau Pelaksana harian (Plh) atau Penjabat (Pj) menerima TPP ASN tambahan, ditambah 20% (dua puluh persen) dari TPP ASN dalam Jabatan sebagai Pelaksana tugas (Plt) atau Pelaksana harian (Plh) atau Penjabat (Pj) pada jabatan yang dirangkapnya.
2) Pejabat setingkat yang merangkap Pelaksana tugas (Plt) atau Pelaksana harian (Plh) atau Penjabat (Pj) jabatan lain menerima TPP ASN yang lebih tinggi, ditambah 20% (dua puluh persen) dari TPP ASN yang lebih rendah pada Jabatan Definitif atau jabatan yang dirangkapnya.
3) Pejabat satu tingkat di bawah pejabat definitif yang berhalangan tetap atau berhalangan sementara yang merangkap sebagai Pelaksana tugas (Plt) atau Pelaksana harian (Plh) atau Penjabat (Pj) hanya menerima TPP ASN pada jabatan TPP ASN yang tertinggi; dan
4) TPP Pegawai ASN tambahan bagi Pegawai yang merangkap sebagai Pelaksana tugas (Plt) atau Pelaksana harian (Plh) atau Penjabat (Pj) dibayarkan terhitung mulai tanggal menjabat sebagai Pelaksana tugas (Plt) atau Pelaksana harian (Plh) atau Penjabat (Pj).

Pasal 4

(1) PNS pindahan atas kemauan sendiri dari pusat, provinsi, Kabupaten/Kota lain ke Pemerintah Kabupaten Siak yang namanya telah terdaftar dalam daftar gaji dapat menerima TPP apabila telah melaksanakan tugas selama 6 (enam) bulan berdasarkan surat Pernyataan melaksanakan tugas dari Kepala Perangkat Daerah yang bersangkutan dan anggarannya telah tersedia dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA SKPD) berkenaan.

(2) PNS Pindahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat langsung menerima TPP apabila telah dilantik menduduki jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan Administrator atau Pengawas.

(3) PNS pindahan akibat kebijakan dari Peraturan perundang-undangan dapat menerima TPP setelah yang bersangkutan terdaftar dalam daftar gaji sepanjang anggarannya telah tersedia dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA SKPD) berkenaan.

Pasal 5

(1) CPNS diberikan TPP sebesar 80% (delapan puluh persen) dari Total TPP berdasarkan Kelas Jabatan.

(2) Seluruh ASN wajib menyusun Sasaran dan Target Kinerja pada minggu pertama bulan Januari setiap tahunnya serta melaporkan ke BKPSDMD melalui Pejabat Pengelola Kepegawaian masing-masing Perangkat Daerah.

BAB III
PEMBERIAN DAN PENGURANGAN TPP ASN
Pasal 6

(1) Pemberian TPP untuk setiap jabatan yang ada di lingkungan Pemerintah Kabupaten Siak berdasarkan Kelas Jabatan.

(2) Pengurangan TPP diberlakukan kepada :

a. ASN yang tidak mengikuti apel pagi dan upacara;
b. ASN yang tidak masuk kerja pada bulan berjalan;
c. ASN yang terlambat masuk kerja pada bulan berjalan; dan
d. ASN yang dalam kondisi sakit.

(3) Pengurangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diberikan kepada:

a. ASN yang tidak masuk kerja pada bulan berjalan, maka diberikan pengurangan:
   1. Sebesar 3% (tiga persen) untuk tiap 1 (satu) hari tidak masuk kerja; dan
   2. Paling banyak sebesar 100% (seratus persen) untuk 1 (satu) bulan tidak masuk kerja.
b. ASN yang terlambat masuk kerja pada bulan berjalan, maka diberikan pengurangan sebesar 0.5% (nol koma lima persen).
c. ASN yang tidak mengikuti apel pada Senin pagi dan Upacara pada hari kerja dikenakan pengurangan TPP sebesar 2% (dua persen).
d. ASN yang dalam kondisi sakit dan tidak masuk kerja yang dibuktikan melalui Surat Keterangan oleh Dokter yang berwenang pada Fasilitas Layanan Kesehatan atau Rumah Sakit selama 50% (lima puluh persen) atau lebih dari jumlah hari kerja dalam 1 (satu) bulan, diberikan TPP sebesar 60% (enam puluh persen).

(4) TPP tidak diberikan kepada :

a. ASN tidak mempunyai Jabatan pada Perangkat Daerah;
b. ASN yang dinonaktifkan dari Jabatan yang mengakibatkan tidak memiliki Jabatan;
c. ASN yang diberhentikan sementara sebagai PNS karena menjadi tersangka tindak pidana;
d. ASN yang sedang melaksanakan tugas belajar;
e. ASN yang mengambil cuti persalinan anak keempat dan seterusnya sejak menjadi PNS;
f. ASN yang dipekerjakan pada instansi/lembaga Negara dan/atau lembaga lainnya;
g. ASN yang mengambil Cuti di Luar Tanggungan Negara;
h. Pegawai yang terlambat melaporkan Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara pada batas akhir pelaporan maka TPP tidak dibayarkan sampai dengan yang bersangkutan melaporkan LHKPN nya dibuktikan dengan melampirkan surat bukti pelaporan; dan
i. Pegawai yang tidak melaporkan Laporan Harta Kekayaan Aparatur Sipil Negara maka TPP tidak dibayarkan sampai dengan yang bersangkutan melaporkan LHKASN nya dibuktikan dengan melampirkan surat bukti pelaporan.

BAB IV
PENETAPAN BESARAN DASAR TPP ASN
Pasal 7

(1) Penetapan besaran Dasar TPP didasarkan pada parameter sebagai berikut:

a. Kelas Jabatan ditetapkan berdasarkan hasil evaluasi jabatan sebagai suatu proses manajemen sumber daya manusia yang digunakan untuk menilai suatu jabatan secara sistematis dengan menggunakan kriteria-kriteria yang disebut sebagai faktor jabatan;
b. Indeks Kapasitas Fiskal Daerah merupakan kemampuan keuangan masing-masing daerah yang dicerminkan melalui pendapatan daerah dikurangi dengan pendapatan yang penggunaannya sudah ditentukan dan belanja tertentu;
c. Indeks Kemahalan Konstruksi (IKK) digunakan sebagai *proxy* untuk mengukur tingkat kesulitan geografis suatu daerah, semakin sulit letak geografi suatu daerah maka semakin tinggi pula tingkat harga di daerah tersebut; dan
d. Indeks Penyelenggaraan Pemerintah Daerah terdiri atas variable pengungkit dan variable hasil terkait Penyelenggaraan Pemerintah Daerah, dengan bobot masing-masing sebesar 90% (Sembilan puluh persen) dan 10% (sepuluh persen).

(2) Besaran Dasar TPP ASN diperoleh menggunakan rumus:

(Besaran Tunjangan Kinerja BPK per kelas jabatan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan) x (Indeks kapasitas fiskal daerah) x (Indeks kemahalan konstruksi) x (Indeks penyelenggaraan pemerintah daerah).

(3) ASN yang menduduki Jabatan Fungsional sebagai Guru, Pengawas Sekolah, Guru yang diberikan tugas tambahan sebagai Kepala Sekolah atau Wakil Kepala Sekolah serta yang bertugas pada Satuan Pendidikan diberikan TPP.

(4) Besaran TPP sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dan ayat (3) ditetapkan lebih lanjut dengan Keputusan Bupati.

BAB V
PENILAIAN TPP
Pasal 8

(1) Pembayaran TPP ASN setiap bulan dinilai berdasarkan pada produktivitas kerja dan disiplin kerja;

(2) Pembayaran TPP ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikecualikan terhadap ASN yang memiliki jabatan tertentu dengan hari dan jam kerja khusus sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(3) Pembayaran TPP ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibayar berdasarkan pada:

a. Penilaian produktivitas kerja sebesar 60% (enam puluh persen) dari besaran TPP yang diterima ASN; dan
b. Penilaian disiplin kerja sebesar 40% (empat puluh persen) dari TPP yang diterima ASN.

(4) Penilaian Produktivitas Kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a dilakukan berdasarkan :

a. Pelaksanaan tugas; dan/atau
b. Penilaian dari Pejabat Penilai terhadap hasil pelaksanaan tugas pegawai yang dipimpinnya.

(5) Pelaksanaan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf a antara lain:

a. Uraian tugas jabatan;
b. Indikator kinerja utama;
c. Perjanjian kinerja;
d. Indikator kinerja individu.

(6) Penilaian sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf b dilakukan dengan menetapkan sasaran dan target kinerja individu perbulan selama satu tahun paling lambat minggu kedua bulan Januari dan realisasi capaian kinerja diakhir bulan berjalan.

(7) Penilaian Disiplin Kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dilakukan berdasarkan rekapitulasi kehadiran ASN pada saat masuk kerja dan pulang kerja.

BAB VI
PEMBAYARAN TPP
Pasal 9

(1) TPP dibayarkan kepada ASN terhitung mulai bulan Januari 2022.
(2) TPP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibayarkan melalui Transaksi Non Tunai.
(3) TPP sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dipotong 1% untuk Iuran BPJS Kesehatan.
(3) Pembayaran TPP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan melalui mekanisme sebagai berikut :

a. Verifikasi Penilaian Produktivitas Kerja dilakukan oleh Unit yang mengurus Kepegawaian pada masing-masing Perangkat Daerah paling lambat 5 (lima) hari kerja setiap awal bulannya.
b. Rekapitulasi capaian Produktivitas Kerja disampaikan kepada Kepala Daerah melalui BKPSDMD.

c. BKPSDMD selaku pengelola kinerja memproses rekapitulasi capaian penilaian produktivitas kerja dan disiplin kerja untuk mendapatkan pengesahan.
d. Lembar pengesahan sebagaimana dimaksud pada huruf c disampaikan oleh BKPSDMD kepada Perangkat Daerah.
e. Dalam hal keterlambatan penilaian produktivitas kerja dan disiplin kerja dikarenakan kegagalan sistem atau adanya kebijakan Pemerintah Kabupaten yang disertai dengan dokumen pendukung, maka penilaian sebagai dasar pembayaran TPP dilakukan *off line* melalui pengesahan oleh atasan langsung.

BAB VII
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 10

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku:
a. Peraturan Bupati Siak Nomor 9 Tahun 2020 tentang Tambahan Penghasilan Pegawai Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Siak (Berita Daerah Kabupaten Siak Tahun 2020 Nomor 9);
b. Peraturan Bupati Siak Nomor 32 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Siak Nomor 9 Tahun 2020 tentang Tambahan Penghasilan Pegawai Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Siak (Berita Daerah Kabupaten Siak Tahun 2020 Nomor 32);
c. Peraturan Bupati Siak Nomor 24 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Siak Nomor 9 Tahun 2020 tentang Tambahan Penghasilan Pegawai Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Siak (Berita Daerah Kabupaten Siak Tahun 2021 Nomor 24).

dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 12

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam berita daerah.

Ditetapkan di Siak Sri Indrapura
Pada tanggal 12 April 2022

BUPATI SIAK,

ALFEDRI

Diundangkan di Siak Sri Indrapura
Pada tanggal 12 April 2022
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN SIAK,

Drs. ARFAN USMAN, M.Pd
Pembina Utama Madya
NIP. 19650205 198903 1 022
BERITA DAERAH KABUPATEN SIAK TAHUN 2022 NOMOR 68

PEMERINTAH KABUPATEN SIAK

BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA DAERAH

Jl. Hang Tuah No. 13 Siak Sri Indrapura (Kode Pos - 28671) - www.bkpsdmd.siakkab.go.id

Siak Sri Indrapura, 31 Maret 2022

Nomor : 800/BKPSDMD/246
Lampiran : 1 (satu) berkas
Perihal : Pengajuan Draf Peraturan Bupati Siak

Kepada Yth :
Bupati Siak
Cq. Kepala Bagian Hukum
Setda
di -
Tempat

Menindaklanjuti ketentuan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900-4700 Tahun 2020 tentang Tata Cara Persetujuan Menteri Dalam Negeri Terhadap Tambahan Penghasilan Pegawai Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Daerah.

Berkenaan dengan hal tersebut diatas, kami usulkan Peraturan Bupati Siak tentang Tambahan Penghasilan Pegawai Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Siak.

Demikian kami sampaikan untuk dapat dilakukan koreksi terhadap draf Peraturan Bupati Siak dimaksud,

KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA DAERAH KABUPATEN SIAK,

H. ZULFIKRI, S.Sos, MM
Pembina Utama Muda
NIP. 19690705 199002 1 002